

IMPLEMENTASI WAKAF TERHADAP FASADE BANGUNAN MUSHOLA DI KADILANGU DEMAK

Mohhamad Kusyanto, Debagus Nandang

Program Studi Teknik Arsitektur Fakultas Teknik Universitas Sultan Fatah (UNISFAT)
Jl. Diponegoro No. 1B Jogoloyo Demak Telp (0291) 686227

Abstract : This research is motivated from the existence of the mosque-the mosque is in Kadilangu Demak building facade which has a different mosque where the majority of its status is waqf land. Implementation of endowments in their influence on the difference of the mosque building facade will be studied. The goal is to uncover and determine whether the building facade to know the cause of the difference in Kadilangu Demak mosque and to determine the effect of the implementation of linkages to different endowments of the mosque building facade. The method used in this study is to identify the information from the original endowment, heirs and society in their influence on mosque building facade and identify the elements of the mosque building facade. The next step is to analyze the relationship so get the effect of the implementation of waqf terhadap the mosque building facade. The results are expected to know the effect of the implementation of the waqf mosque building facade difference in Kadilangu Demak.

Keywords: *Effects, Implementation Endowments, building facade*

PENDAHULUAN

Kelurahan Kadilangu yang berada di kota Demak merupakan salah satu tempat yang secara historis tidak lepas dari sejarah berdirinya kerajaan Demak. Dalam Renaya (2004), dikatakan bahwa perdikan Kadilangu merupakan tanah hadiah yang berasal dari Raden Patah selaku raja kerajaan Demak yang diberikan kepada Sunan Kalijaga yang telah menyumbang salah satu soko guru masjid tersebut yang dikenal dengan *soko tatal*, dikarenakan terbuat dari potongan kayu jati kecil-kecil / tatal yang diikat menjadi satu. Disamping itu Sunan Kalijaga juga berjasa dalam membetulkan arah kiblat

masjid (mengarah ke kiblat di masjidil haram mekah).

Dalam Kusyanto (2011), disebutkan bahwa perdikan Kadilangu merupakan sebuah hutan belukar yang tidak jauh dari masjid Demak. Sunan Kalijaga menjadikan perdikan Kadilangu sebagai pusat penyebaran agama Islam, maka didirikan masjid (awalnya berupa langgar) yang lebih dikenal sampai sekarang masjid Sunan Kalijaga. Perkembangan Islam di perdikan Kadilangu sampai sekarang ini cukup pesat, hal ini terlihat dari munculnya mushola-mushola di sekitar masjid Sunan Kalijaga Kadilangu Demak. Keberadaan mushola ini tumbuh dan berkembang sejalan berkembangnya

budaya masyarakat, sehingga arsitektur mushola pun beranekaragam.

Keanekaragaman arsitektur mushola ini memperlihatkan perbedaan *fasade* bangunan mushola satu dengan yang lain. Berdasarkan Kusyanto (2011), status mushola yang ada sebagian besar adalah wakaf. Dari kenyataannya ini ada dugaan bahwa pelaksanaan wakaf ini memberikan pengaruh terhadap *fasade* bangunan mushola yang ada

Studi tentang implementasi wakaf terhadap *fasade* bangunan mushola ini masih sangat minim, sehingga dari latar belakang inilah, maka perlu diadakan penelitian permasalahan tersebut.

Urgensi penelitian ini :

1. Penelitian ini dapat memberikan tambahan literatur/pengetahuan bagi yang mendalami arsitektur Islam dalam bangunan-bangunan mushola di Kadilangu Demak.
2. Hasil penelitian ini juga memberikan kontribusi bagi pemerintah daerah Demak dalam penataan hukum wakaf di Kabupaten Demak.

KAJIAN PUSTAKA

Secara etimologi kata wakaf berasal dari bahasa arab *waaf* kata kerja

waqafa yaqifu berarti berdiri, berhenti, ragu-ragu, menahan, atau mencegah. Ungkapan kata *waqafu* berarti aku berdiri, aku berhenti, aku ragu-ragu, aku cegah dan aku tahan. Selanjutnya kata *waaf* lebih populer digunakan untuk makna *mauquf*, artinya yang ditahan, yang dihentikan atau yang diragukan dibandingkan dengan makna suatu transaksi.

Secara terminology, kata *waaf* yang pada awal Islam dikenal dengan nama *habs* dan *shadaqah* mempunyai rumusan yang berbeda beda sesuai dengan pandangan masing-masing ahli *fiqih*. Imam Abu Hanifah mengartikan wakaf adalah menahan harta milik *wakif* dan menyedekahkan manfaatnya seperti halnya pinjaman. Sedangkan menurut kedua muridnya Imam Muhammad dan Abu Yusuf wakaf adalah menahan harta dan menyalurkan manfaatnya pada seseorang (lembaga) yang di sukai dan hukumnya milik Allah.

Dalam pengertiannya, wakaf merupakan suatu perbuatan hukum yang bersifat rangkap, karena perbuatan itu di suatu pihak adalah perbuatan mengenai tanah (atau benda lain) yang menyebabkan obyek itu mendapat kedudukan hukum yang bersifat khusus,

tetapi di lain pihak bersamaan dengan itu perbuatan tersebut menimbulkan suatu badan dalam hukum adat, yaitu suatu badan hukum yang dapat ikut serta dalam pergaulan hukum sebagai objek hukum.

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1977 Tentang Perwakafan Tanah Milik, pada pasal 1 ayat (1) Wakaf adalah Perbuatan hukum seseorang atau badan hukum yang memisahkan sebagian dari harta kekayaannya yang berupa tanah milik dan melembagakannya untuk selama-lamanya untuk kepentingan peribadatan atau keperluan umum lainnya sesuai dengan ajaran agama Islam”. Sedangkan menurut Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 01 Tahun 1991 dan Keputusan Menteri Agama Nomor 154 Tahun 1991 Tentang Pelaksanaan Intruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1991 Tanggal 10 Juni 1991 dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI). Pengertian wakaf dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) pada buku III tentang Hukum Perwakafan, pada Pasal 215 ayat (1) bahwa wakaf adalah: “Perbuatan hukum seseorang atau kelompok orang atau badan hukum yang memisahkan sebagian dari benda

miliknya dan melembagakan untuk selama-lamanya guna kepentingan ibadah atau keperluan umum lainnya sesuai dengan ajaran Islam”

Salanjutnya dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf pasal 1 ayat (1) menyebutkan bahwa pengertian wakaf adalah perbuatan hukum *wakif* untuk memisahkan dan/atau menyerahkan sebagian harta benda miliknya untuk dimanfaatkan selamanya atau untuk jangka waktu tertentu sesuai dengan kepentingannya guna keperluan ibadah dan/atau kesejahteraan umum menurut syariah.

Dasar Hukum Wakaf

Menurut Syafii, Malik dan Ahmad, Wakaf itu adalah suatu ibadah yang disyariatkan.⁷ Hal ini disimpulkan baik dari pengertian-pengertian umum ayat al-Quran maupun hadis secara khusus menceritakan kasuskasus wakaf di zaman Rasulullah. Di antara dalil-dalil yang dijadikan sandaran/dasar hukum wakaf dalam agama Islam adalah :

- a. Al-Quran surah al-Hajj ayat 77 yang artinya “wahai orang-orang yang beriman rukuk dan sujudlah kamu dan sembahlah Tuhanmu serta

- berbuatlah kebaikan supaya kamu berbahagia“.
- b. Selanjutnya Firman Allah dalam surah an-Nahl ayat 97 “Barang siapa berbuat kebaikan, laki-laki atau perempuan dan ia beriman, niscaya akan Aku beri pahala yang lebih bagus dari apa yang mereka amalkan”.
 - c. Surah Ali Imran ayat 92 yang artinya “kamu sekali-kali tidak sampai kepada kebaktian, sebelum kamu menafkahkan sebagian harta yang kamu cintai”.¹⁰
 - d. Hadis Rassullulah SAW yang diriwayatkan oleh Muslim dari Abi Hurairah yang terjemahannya “Apabila mati anak Adam, terputuslah dari padanya semua amalnya kecuali tiga hal yaitu sedekah jariah, ilmu yang bermanfaat, dan anak yang saleh yang mendoakannya”.
 - e. Hadis yang diriwayatkan oleh lima ahli hadis dari Ibnu Umar yang menceritakan bahwa Umar memperoleh sebidang tanah di Khaibar.
 - f. Beliau menghadap nabi dan bertanya “Aku telah memperoleh sebidang tanah di Khaibar yang

belum pernah kuperoleh sebaik itu, lalu apa yang akan Engkau perintahkan kepadaku?” Rassullulah bersabda “jika suka engkau tahanlah “pokoknya” dan engkau gunakanlah untuk sedekah (jadikanlah wakaf)”. Kata Ibnu Umar “lalu Umar menyedekahkannya, tidak dijual “pokoknya”, tidak diwarisi dan tidak pula diberikan kepada orang lain.

Dasar hukum seperti tercantum diatas sebenarnya tidak secara khusus menyebutkan istilah wakaf, tetapi para Ulama Islam menjadikannya sandaran dari perwakafan berdasarkan pemahaman serta adanya isyarat tentang hal tersebut.

Sejarah Perwakafan di Indonesia

Wakaf di Indonesia sebagai lembaga Islam yang erat kaitannya dengan masalah sosial dan adat Indonesia, telah dikenal sejak sebelum kemerdekaan yaitu sejak Islam masuk Indonesia. Adapun sejarah perkembangan perwakafan di Indonesia sebagai berikut :

Wakaf di Zaman Kesultanan

Banyak bukti-bukti ditemukan bahwa pada masa kesultanan telah dilakukan ibadah wakaf, hal ini dapat dilihat pada peninggalan sejarah, baik berupa tanah dan bangunan masjid, bangunan madrasah, kompleks makam, tanah lahan baik basah maupun kering yang ditemukan hampir di seluruh Indonesia terutama yang di zaman dulu Kesultanan / Susuhan atau pernah diperintah oleh Bupati yang beragama Islam. Bukti itu antara lain tanah-tanah yang diantaranya berdiri masjid seperti :

- a. Masjid Al Falah di Jambi berasal dari tanah Sultan Thah Saifudin;
- b. Masjid Kauman di Cirebon wakaf dari Sunan Gunung Jati;
- c. Masjid di Demak wakaf dari Raden Patah;
- d. Masjid Menara si Kudus wakaf dari Sunan Muria;
- e. Masjid Jamik Pangkalan wakaf dari Sultan Abdul Qodirun;
- f. Masjid Agung Semarang wakaf dari Pangeran Pandanaran;
- g. Masjid Ampel di Surabaya wakaf dari R. Rochmat Sunan Ampel;
- h. Masjid Agung Kauman di Yogya wakaf dari Sultan Agung;

- i. Masjid Agung Kauman di Solo wakaf dari Susuhunan Paku Buwono X.
- j. Untuk Masjid Agung Banten dan madrasah-madrasahny mendapat tanah wakaf dari Maulana Hasanudin, Maulana Yusuf, Maulana Pangeran Mas dan Hartawan Muslim yang luasnya ratusan hektar;
- k. Masjid Agung Demak dan pesantrennya dibiayai dari hasil tanah wakaf sawah seluas kurang lebih 350 hektar wakaf dari Raden Patah;
- l. Masjid Agung Semarang dibiayai dengan tanah wakaf Bupati Semarang pertama yakni Pangeran Sember nyawa seluas kurang lebih 19 hektar (secara gamblang akan diuraikan secara tersendiri).

Wakaf Pada Zaman Pemerintah Kolonial

Pada zaman pemerintah kolonial telah mengeluarkan berbagai peraturan yang mengatur tentang persoalan wakaf, antara lain :

- a. Surat edaran Sekretaris Gubernur pertama tanggal 31 Januari 1905, No. 435, sebagaimana termuat di

dalam Bijblad 1905 No. 6196, tentang Toezicht op den houw van Muhammedaansche bedehuizen. Surat edaran ini ditujukan kepada para kepala wilayah di Jawa dan Madura kecuali wilayah-wilayah di daerah Swapraja dimana sepanjang belum dilakukan supaya para Bupati membuat daftar rumah-rumah ibadah Islam yang ada di Kabupaten masing-masing. Dalam daftar itu harus di catat asal-usul tiap-tiap rumah ibadah, dipakai untuk salat jum'at atau tidak, ada pekarangan atau tidak, ada wakaf atau tidak. Disamping itu setiap Bupati diwajibkan pula untuk membuat daftar yang membuat keterangan tentang segala benda yang tidak bergerak yang oleh pemiliknya (orang bumi putra) ditarik dari peredaran umum baik dengan nama wakaf atau nama lain. Peraturan ini ternyata menimbulkan reaksi dari pergerakan-pergerakan dari umat Islam karena orang yang berwakaf dalam prakteknya harus minta ijin kepada Bupati, walaupun katanya hanya bermaksud untuk mengawasi reaksi tersebut sebenarnya merupakan penentangan terhadap

campur tangan Pemerintah Kolonial terhadap urusan-urusan yang berhubungan dengan agama Islam. Oleh karena itu Pemerintah Kolonial mengeluarkan surat edaran lagi pada tahun 1931.

- b. Surat Edaran Sekretaris Gubernemen tanggal 4 Juni 1931 No. 1361/A, sebagaimana termuat di dalam Bijblad 1931 No. 12573, tentang Toizich Van de Regeering op Mohammedaan schebedehuizen, Vrijdagdienstten en wakaf. Meskipun sudah ada sedikit perubahan dalam surat edaran yang kedua ini, namun masih tetap ada reaksi dari pergerakan – pergerakan dari umat Islam, dengan alasan bahwa menurut Umat Islam perwakafan adalah suatu tindakan hukum privat (*materiil privaatrecht*). Mereka beranggapan bahwa perwakafan adalah pemisahan harta benda dari pemiliknya dan ditarik dari peredaran, dan ini termasuk dalam hukum privat. Oleh karena itu untuk sahnya tidak perlu izin dari pemerintah, bahkan pemerintah tidak perlu campur tangan.

Wakaf di Zaman Kemerdekaan

Perwakafan umum di Indonesia belum diatur dalam bentuk perundang-undangan, karena perwakafan masuk cakupan hukum Islam, maka pelaksanaan hukum itu berlaku berdasarkan hukum Islam, dalam hal ini fiqih Islam. Di Indonesia sampai sekarang terdapat berbagai perangkat peraturan yang berlaku yang mengatur masalah perwakafan tanah milik, seperti dimuat dalam buku Himpunan Peraturan Perundang-undangan Perwakafan Tanah yang diterbitkan oleh Departemen Agama RI, maka dalam uraian ini dapat dikemukakan aturan-aturan itu sebagai berikut.

- a. UU No 15 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-pokok Agraria pasal 49 ayat (1) memberi isarat bahwa “Perwakafan tanah milik dilindungi dan diatur dengan Peraturan Pemerintah”.
- b. Peraturan Pemerintah No. 10 tahun 1961 tentang Pendaftaran Tanah karena peraturan ini berlaku umum, maka terdapat juga didalamnya mengenai pendaftaran tanah wakaf.
- c. Peraturan Menteri Agraria No. 14 Tahun 1961 tentang permintaan dan pemberian izin pemindahan Hak

Atas Tanah. Peraturan ini dikeluarkan pada tanggal 23 September 1961.

- d. Peraturan Pemerintah No. 38 tahun 1963 tentang penunjukan badan-badan hukum yang dapat mempunyai hak milik atas tanah.

Fasade Bangunan

Fasade atau bagian tampak bangunan adalah unsur yang tidak dapat dihilangkan dari suatu produk desain arsitektur dan bahkan merupakan bagian terpenting dari suatu karya arsitektur, karena elemen tampak inilah yang diapresiasi atau dilihat pertama kali. Melalui fasade kita bisa mendapat gambaran tentang fungsi-fungsi bangunan, selain itu fasade juga berfungsi sebagai alat perekam sejarah peradaban manusia. Dengan mengamati dan mempelajari desain *fasade* dan kondisi sosial budaya, kehidupan spiritual, bahkan keadaan ekonomi dan politik pada masa tertentu.

Fasade masih tetap menjadi elemen arsitektur terpenting yang mampu menyuarakan fungsi dan makna sebuah bangunan. *Fasade* juga menyampaikan keadaan budaya saat bangunan itu dibangun, *fasade*

mengungkapkan kriteria tatanan dan penataan, dan berjasa memberikan kemungkinan dan kreativitas dalam ornamen dan dekorasi.

Komposisi *fasade* terdiri dari jendela, pintu, dinding, atap dan *sun shading*. Sedangkan Elemen Fasade meliputi proporsi yakni hubungan antar bagian dari suatu desain atau hubungan antara bagian dengan keseluruhan; irama yakni pergerakan yang bercirikan pada unsur-unsur atau motif berulang yang terpola dengan interval yang beratur ataupun tidak teratur. Irama terdiri dari irama progresif, irama terbuka, dan irama tertutup; ornamen berfungsi untuk menambah nilai estetis dari suatu bangunan yang akhirnya akan menambah nilai finansial dari bangunan tersebut; bentuk yang selalu dihubungkan dengan wujud, yaitu sisi luar karakteristik atau konfigurasi permukaan suatu bentuk tertentu; material yakni zat atau benda dimana sesuatu dapat dibuat darinya, atau barang yang dibutuhkan untuk membuat sesuatu; warna yang dapat mempengaruhi bobot visual suatu bentuk. Warna dapat berpera untuk memperkuat bentuk dan memberikan ekspresi kepada pikiran atau jiwa

manusia. Warna menentukan karakter. Warna dapat menciptakan suasana yang kita harapkan; tekstur yakni pola struktur 3 (tiga) dimensi permukaan. Tekstur dapat mempengaruhi berbagai kesan warna dan bahan atau material.

Pola *fasade* dapat dikelompokkan dalam fasade dengan pola dominasi garis murni, fasade dengan pola permainan garis, fasade dengan pola dominasi bidang, fasade dengan pola permainan bidang, fasade dengan dominasi permainan struktur dan fasade dengan penampilan ornamen estetika. Sedangkan karakteristik *fasade* meliputi karakter netral, karakter kuat menonjol dan karakter eksklusif.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini merupakan penelitian kuantitatif dan kualitatif rasionalistik dengan pendekatan *grounded research*.

Perbedaan *fasade* bangunan mushola di Kadilangu Demak merupakan sebuah fenomena yang menarik untuk diungkap dan diteliti. Dengan cara mengidentifikasi data-data arsitektur mushola (*fasade*) yang didapatkan di lapangan.

ANALISA DATA

Mengamati dan menganalisis data yang didapat sehingga menghasilkan hasil analisis pengaruh pelaksanaan wakaf terhadap *fasade* bangunan mushola di Kadilangu Demak



Gambar 1 : Perubahan Fasade
Bangunan Mushola

HASIL DAN PEMBAHASAN

Tabel 1 : Perubahan Fasade dari
Awal hingga Sekarang

N o	Nama Masjid/ Mushola	Tahun Berdiri	Status	Bentuk Bangunan Awal	Tahun Rehab	Bentuk Bang.	Kehab Fasade Bangunan Sekarang 2014	Keterangan
1	Mushola Notohratan	1883	Waqaf	Beratap jeglo	2010	tetap	Tetap	Menjadi Cagar Budaya
2	Mushola Darul Hikmah	1950	Waqaf	Beratap tajug	1992	tetap	Berubah fasade	Dibentuk panitia pembangunan
3	Mushola Miftahul Hidayah	1966	Waqaf	Beratap tajug	2005	Berubah kubah	Tetap, hanya finishing	Dibentuk panitia pembangunan
4	Mushola Roudhotul Muttaqin	1973	Waqaf	Beratap limasan	2009	tetap	Tetap hanya tambahan tempat wudlu	Dibentuk panitia pembangunan
5	Mushola Nahdotul Fata	1975	HM	Beratap tajug	1997	tetap	tetap	Milik Pondok Pesantren
6	Mushola Al Ikhlās	1978	Waqaf	Beratap pelana	1992	Berubah tajug	Tetap hanya finishing	Dibentuk panitia pembangunan
7	Mushola Al Mubarak	1982	Waqaf	Beratap tajug	2010	tetap	Berubah fasade	Dibentuk panitia pembangunan
8	Mushola Roudhotul Jannah	2006	Waqaf	Beratap tajug	2010	tetap	Tetap, hanya finishing	Dibentuk panitia pembangunan

Dari hasil analisis dihasilkan adanya pengaruh dari pelaksanaan waqaf

terhadap fasade bangunan mushola di Kadilangu Demak, namun pengaruh ini tidak signifikan dikarenakan adanya panitia pembangunan yang mengakomodir masukan dari para waqif dan masyarakat umum.

KESIMPULAN

Perkembangan bangunan mushola di Kadilangu Demak cukup pesat baik sebagai bangunan ibadah juga dari segi penampilan bangunan. Penampilan bangunan/*fasade* mushola sebagian besar mengalami perubahan seperti tampilan depan bangunan (jendela, pintu, dinding, atap dan sun shading) dan elemen *fasade* (proporsi, irama, ornamen, bentuk arsitektur, material, warna dan tekstur).

Keberadaan mushola di Kadilangu Demak sebagian besar merupakan waqf dari salah satu warga yang nantinya mushola ini diserahkan kepada masyarakat. Perkembangan bangunan mushola ini tidak menutup kemungkinan adanya pengaruh dari waqif atau orang yang telah mewakafkan tanahnya untuk mushola

Ucapan Terima Kasih

Ucapan terima kasih kepada Simlitabmas Dikti yang telah mendanai dan P3M Unisfat Demak yang telah membantu kelancaran dalam pelaksanaan penelitian ini.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdul Ghofur Anshori, 2006, *Hukum Dan Praktek Perwakafan Di Indonesia*. Penerbit Pilar Media Yogyakarta
- Anggiarni Renaya, *Morfologi Desa Perdikan Kadilangu*, tesis S2 Arsitektur, Universitas Diponegoro, Semarang, 2004
- HM Munir SA, 1991, *Wakaf Tanah Menurut Islam dan Perkembangannya di Indonesia*. Penerbit UIR Press, Pakan Baru
- Kusyanto Mohhamad, *Pengaruh Arsitektur Masjid Sunan Kalijaga terhadap Arsitektur Mushola-mushola di Perdikan Kadilangu Demak*, tesis S2 Arsitektur, Universitas Diponegoro, Semarang, 2011